

Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Kecil (Tipiring) di Unit Reskrim Kantor Kepolisian Batangkuis

¹Donni Silalahi, ²Januari Sihotang

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan

E-mail: donni.silalahi@student.uhn.ac.id, januarisihotang@uhn.ac.id

ABSTRAK

Dominasi paradigma retributif dalam sistem peradilan pidana Indonesia kerap mengabaikan pemulihan korban dan memicu kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menelaah pergeseran menuju Keadilan Restoratif dalam penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Unit Reskrim Polsek Batangkuis, yang ditinjau melalui perspektif filosofi Hukum Progresif dan regulasi Perpol No. 8/2021. Menggunakan metode yuridis-empiris, studi ini difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah utama yaitu Bagaimana Pelaksanaan Keadilan Restoratif terhadap Perkara TIPIRING oleh Unit Reskrim Polsek Batangkuis dan Kendala-kendala apa saja yang secara faktual dihadapi oleh penyidik, serta langkah-langkah strategis apa yang ditempuh Polsek Batangkuis untuk mengoptimalkan efektivitas penerapan keadilan restoratif tersebut. Temuan menunjukkan bahwa implementasi restoratif telah bertransformasi dari inisiatif yang bersifat **tidak terkoordinasi** menjadi mekanisme terstruktur melalui penyaringan yuridis dan psikologis yang ketat, mengubah penyidik menjadi fasilitator pemulihan. Namun, proses ini menghadapi inersia institusional berupa minimnya kompetensi mediasi penyidik dan resistensi kultural masyarakat yang menyalahartikan perdamaian sebagai praktik transaksional atau pelemahan hukum. Sebagai respons, strategi adaptif diterapkan melalui pendampingan internal (mentoring) dan pelibatan tokoh masyarakat sebagai pihak ketiga yang netral. Disimpulkan bahwa pelebagaan keadilan restoratif di tingkat kepolisian sektor efektif menghadirkan keadilan substantif dan mengurangi beban sistem peradilan, meskipun memerlukan penguatan kapasitas mediator dan edukasi publik yang berkelanjutan

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Ringan, Peran Kepolisian

ABSTRACT

*The dominance of the retributive paradigm in the Indonesian criminal justice system often ignores the recovery of victims and triggers the overcapacity of correctional institutions. This study examines the shift towards Restorative Justice in the handling of Petty Crimes (Tipiring) in the Batangkuis Police Criminal Investigation Unit, which is reviewed through the perspective of the philosophy of Progressive Law and Perpol Regulation No. 8/2021. Using the juridical-empirical method, this study is focused on answering two main problem formulations, namely How to Implement Restorative Justice for TIPIRING Cases by the Batangkuis Police Criminal Investigation Unit and what obstacles are factually faced by investigators, as well as what strategic steps are taken by the Batangkuis Police to optimize the effectiveness of the implementation of restorative justice. The findings suggest that restorative implementation has transformed from an uncoordinated **initiative** to a structured mechanism through rigorous juridical and psychological screening, transforming investigators into facilitators of recovery. However, this process faces institutional inertia in the form of a lack of investigative mediation competence and cultural*

resistance from the community that misinterprets peace as a transactional practice or weakening of the law. In response, adaptive strategies are implemented through internal mentoring and the involvement of community leaders as neutral third parties. It was concluded that the institutionalization of restorative justice at the police sector level is effective in bringing substantive justice and reducing the burden on the justice system, although it requires strengthening the capacity of mediators and continuous public education

Keywords: Restorative Justice, Minor Crimes, Role of the Police

1. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah entitas negara yang modern, Indonesia secara sadar dan tegas meletakkan fondasi kebangsaannya di atas pilar negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Komitmen luhur ini termaktub secara eksplisit dalam konstitusi, di mana Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utama dan paling fundamental dalam penyelenggaraan negara¹. Prinsip ini bukanlah sekadar hiasan normatif, melainkan sebuah jiwa yang harus meresap ke dalam seluruh tatanan hukum dan kebijakan publik, menjadi kompas moral bagi setiap tindakan negara.

Konsekuensi logis dari status sebagai negara hukum adalah tuntutan untuk membangun sebuah sistem peradilan pidana yang tidak hanya berfungsi sebagai mesin legal-formal yang kaku. Lebih dari itu, sistem ini harus mampu berevolusi menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif, sebuah konsep keadilan yang melampaui teks undang-undang, menyentuh akar persoalan, dan mampu dirasakan secara

nyata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pencapaian cita-cita ini idealnya ditopang oleh arsitektur peraturan perundang-undangan yang progresif, yang mampu merawat keseimbangan, keadilan, dan harmoni dalam setiap denyut kehidupan sosial².

Namun, sebuah jurang yang dalam seringkali terbentang antara idealita konstitusional dan realitas empiris. Praktik peradilan pidana di Indonesia hingga hari ini masih sangat kental dipengaruhi oleh hegemoni (dominasi) filosofi keadilan retributif. Paradigma ini bukanlah produk asli dari rahim budaya hukum Nusantara, melainkan sebuah warisan dari sistem hukum Eropa Kontinental yang dibawa melalui proses kolonisasi, yang secara historis membentuk cara pandang aparat penegak hukum dan struktur peradilan kita.

Akar masalah dari paradigma retributif terletak pada cara pandangnya yang sangat sempit dan legalistik terhadap kejahatan. Dalam kerangka ini, sebuah tindak pidana direduksi maknanya menjadi sekadar pelanggaran vertikal antara individu dengan negara, atau pelanggaran terhadap pasal-pasal abstrak

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, 'Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jdih.Bapeten.Go.Id*, 1945, 1–21 <<https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>>.

² A A Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni

Made Sukaryati Karma, 'Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3.3 (2022), 545–50 <<https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5345.545-550>>.

dalam kitab undang-undang³. Perspektif ini secara fundamental mengabaikan dimensi horizontal dari kejahatan, yaitu luka yang ditimbulkan pada korban dan keretakan yang terjadi dalam hubungan antarmanusia di tengah komunitas.

Filosofi yang melihat kejahatan sebagai utang kepada negara ini secara inheren melahirkan sebuah sistem yang terobsesi pada penghukuman (*punishment-oriented*). Keadilan dimaknai sebagai penjatuhan sanksi, dan keberhasilan penegakan hukum diukur dari seberapa banyak pelaku yang berhasil dijebloskan ke penjara. Fokus utamanya adalah memberikan penderitaan yang dianggap setimpal kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan kuno yang berakar pada prinsip *lex talionis*, mata ganti mata, gigi ganti gigi⁴. Akibatnya, alur proses peradilan pidana menjelma menjadi sebuah ritual formalistik yang dingin dan berjarak, yang hanya berputar untuk menjawab tiga pertanyaan prosedural: "Peraturan apa yang dilanggar?", "Siapa pelakunya?", dan "Hukuman apa yang pantas ia terima?".

Pendekatan yang sangat berpusat pada negara (*state-centric*) ini, yang telah mengakar begitu lama, terbukti gagal secara fundamental dalam menyentuh esensi keadilan yang sesungguhnya. Ia mungkin berhasil menghukum pelaku, tetapi seringkali gagal total dalam memulihkan keadaan, menyembuhkan luka batin korban, dan memperbaiki kerusakan hubungan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Keadilan yang dihasilkannya adalah keadilan yang

prosedural, bukan keadilan yang menyembuhkan.

Ironisnya, dominasi paradigma retributif ini justru menjadi bumerang yang melahirkan serangkaian masalah sistemik baru yang semakin menjauhkan hukum dari tujuan utamanya. Salah satu patologi yang paling kronis adalah terjadinya penumpukan perkara secara masif di seluruh jenjang peradilan, dari tingkat kepolisian hingga Mahkamah Agung. Sistem menjadi sesak, lamban, dan tidak responsif.

Data yang ada melukiskan gambaran yang lebih mengkhawatirkan, di mana sekitar 60-70% dari perkara pidana yang membanjiri pengadilan setiap tahunnya adalah kasus-kasus dalam kategori tindak pidana ringan (*tipiring*)⁵. Kasus-kasus ini, yang notabene memiliki nilai kerugian materiil yang relatif kecil dan dampak sosial yang terbatas, dipaksa masuk ke dalam corong sistem peradilan yang sama dengan kasus pembunuhan atau korupsi berskala besar.

Fenomena ini secara langsung menyebabkan mesin peradilan berjalan sangat lambat, berbiaya tinggi, dan menjadi sangat tidak efisien. Kompleksitas birokrasi peradilan yang kaku membuat penanganan perkara-perkara sederhana seperti pencurian sandal atau buah kakao menjadi terasa tidak proporsional. Hal ini tidak hanya memboroskan sumber daya negara yang terbatas yang seharusnya bisa dialokasikan untuk menangani kejahatan serius tetapi juga pada akhirnya menjadi salah satu kontributor utama masalah kelebihan kapasitas (*overcrowding*) yang

³ Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, 'Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan', *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2.2 (2021), 143
<<https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.25842>>.

⁴ Porlen Hatorangan Sihotang, 'Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan

Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1.6 (2020), 107–20
<<https://doi.org/10.55357/is.v1i2.37>>.

⁵ Kepolisian Daerah and Bangka Belitung, *Bahasa Indonesia*, 2024, II.

menjadi borok menahun di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Sebagai sebuah mikrokosmos yang merefleksikan absurditas ini, kita dapat melihat sebuah kasus nyata di wilayah hukum Polsek Batang Kuis. Sebuah konflik hak garap lahan yang telah berlangsung lama, yang sejatinya berakar dari sengketa ranah perdata, memuncak menjadi insiden penganiayaan ringan. Seorang anggota tani, Saudari. Diana Wulandari, yang merasa terprovokasi dalam sebuah perselisihan, secara reaktif memukul kaki Saudara. Bintoro Santoso dengan alat pertanian. Meskipun tidak menimbulkan luka serius, insiden ini dilaporkan dan berpotensi untuk menempuh jalur peradilan pidana yang panjang, formal, dan mahal.

Memaksakan kasus seperti ini untuk diselesaikan melalui meja hijau adalah sebuah bentuk ketidakadilan itu sendiri. Proses peradilan yang bersifat adversarial (*zero-sum game*), di mana ada pihak yang menang dan kalah, sama sekali tidak akan menyentuh akar masalah utamanya, yaitu sengketa lahan komunal. Alih-alih mendamaikan, proses hukum formal justru berisiko memperuncing konflik sosial yang sudah ada di antara kedua kelompok tani tersebut, meninggalkan luka dan dendam yang berkepanjangan. Kasus ini menjadi cerminan nyata bagaimana pendekatan retributif seringkali gagal memberikan solusi yang komprehensif dan justru dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar.

Lebih jauh dari sekadar inefisiensi, kelemahan paling fundamental dan paling menyakitkan dari sistem konvensional adalah

terpinggirkannya posisi korban secara sistematis dan struktural. Dalam panggung sandiwara peradilan retributif, negara, melalui jaksa penuntut umum, seolah-olah "membajak" atau mengambil alih sepenuhnya peran dan suara korban⁶. Tindak pidana dianggap sebagai kejahatan terhadap negara, bukan terhadap individu yang menderita secara langsung.

Akibatnya, posisi korban yang seharusnya menjadi pusat dari proses pencarian keadilan, justru termarginalisasi dan tereduksi perannya menjadi sebatas saksi atau "alat bukti" bagi jaksa untuk memenangkan perkara. Kebutuhan mereka yang paling esensial akan pemulihan baik itu dalam bentuk ganti rugi materiil untuk mengganti kerugian, pengakuan tulus atas trauma yang mereka alami, maupun sekadar permintaan maaf yang jujur dari pelaku seringkali tidak menjadi prioritas dan sepenuhnya terabaikan dalam putusan akhir hakim yang hanya fokus pada hukuman badan.

Menjawab berbagai kelemahan fundamental tersebut, wacana hukum pidana modern di seluruh dunia kini menawarkan sebuah terobosan progresif yang dikenal sebagai keadilan restoratif (*restorative justice*)⁷. Pendekatan ini bukan sekadar sebuah metode alternatif, melainkan sebuah revolusi cara pandang. Ia secara fundamental menggeser fokus dari obsesi pada penghukuman pelaku menjadi upaya tulus untuk pemulihan korban dan perbaikan kerusakan yang terjadi.

Keadilan restoratif bekerja melalui proses dialog dan mediasi yang partisipatif, yang secara aktif

⁶ Faisal Hadi Pramono and Laras Astuti, 'Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4.2 (2023), 84-98 <<https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19806>>

⁷ Tita Nia, Haryadi Haryadi, and Andi Najemi, 'Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3.2 (2023), 223-39 <<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19993>>.

memberdayakan semua pihak yang terdampak pelaku, korban, dan bahkan komunitas masyarakat untuk duduk bersama. Tujuannya bukan lagi untuk menentukan siapa yang salah dan hukuman apa yang pantas, melainkan untuk secara bersama-sama mencari jalan keluar dan solusi atas kerugian yang ditimbulkan⁸. Dalam kerangka restoratif, kejahatan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran abstrak terhadap hukum negara, melainkan sebagai luka nyata pada individu dan keretakan dalam tatanan sosial yang harus disembuhkan bersama-sama⁹.

Secara filosofis, gagasan keadilan restoratif ini menemukan landasan yang sangat kuat dan beresonansi mendalam dengan pemikiran Hukum Progresif yang dipelopori oleh mahaguru hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo. Beliau secara konsisten mengingatkan kita bahwa "hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya," sebuah adagium yang menyiratkan bahwa hukum harus senantiasa bergerak dinamis, fleksibel, dan mengabdikan pada tujuan yang lebih mulia, yaitu martabat, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia¹⁰. Keadilan restoratif adalah manifestasi nyata dari hukum yang berjiwa kemanusiaan, yang menuntut penegak hukum untuk melepaskan jubah kekakuan mereka sebagai "corong undang-undang" dan bertransformasi menjadi fasilitator keadilan yang menggunakan empati dan hati nurani.

Penting untuk digarisbawahi bahwa semangat restoratif ini sejatinya bukanlah sebuah konsep yang sepenuhnya asing atau diimpor dari luar. Jauh sebelum sistem hukum modern diperkenalkan oleh kolonial, berbagai komunitas masyarakat adat di Nusantara telah lama mempraktikkan mekanisme penyelesaian konflik yang sangat restoratif, yang berbasis pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Kearifan lokal seperti *rembug desa* di Jawa, *gampong* di Aceh, atau Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Minangkabau adalah contoh nyata dari praktik-praktik restoratif yang telah mengakar kuat dalam DNA budaya bangsa¹¹. Oleh karena itu, adopsi formal keadilan restoratif ke dalam sistem hukum nasional dapat dilihat sebagai sebuah upaya otentik untuk "pulang ke rumah", yakni menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang telah lama hidup di tengah masyarakat.

Implementasi konsep ini menjadi sangat relevan dan mendesak, terutama dalam konteks penanganan perkara-perkara ringan (tipiring). Kasus-kasus tipiring, yang secara umum didefinisikan sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman singkat atau nilai kerugian materiil yang relatif kecil¹², seringkali tidak sebanding jika harus diselesaikan dengan menggunakan seluruh perangkat sistem peradilan pidana yang formal, mahal, dan berbelit-belit. M emaksakan jalur litigasi untuk kasus-

⁸ Namira Gupita and others, 'Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Di Kejaksaan', 534-39.

⁹ Ramadhan, M. I., & DM, M. Y. (2024). Implementasi Kelengkapan Persyaratan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Restoratif Justice Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 17(2), 515-530.

¹⁰ Wijaya, I. M. O. (2022). Restorative Justice dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi dan Implikasi. *Indonesia Berdaya*, 3(3), 707-718.

¹¹ Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, 'Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan', hlm. 153.

¹² Galuh Nawang Kencana, Triono Eddy, & Ida Nadirah, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 2 (2023): 845

kasus seperti ini justru lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat, baik bagi para pihak maupun bagi efisiensi sistem peradilan itu sendiri.

Dalam arsitektur sistem peradilan pidana, Kepolisian memegang peranan kunci yang luar biasa strategis. Sebagai "pintu gerbang" (*gatekeeper*) utama sistem, Kepolisian adalah institusi pertama yang menangani sebuah laporan pidana dan memiliki kewenangan diskresi pada tahap penyidikan untuk menentukan nasib sebuah perkara. Kewenangan inilah yang menempatkan institusi Polri sebagai garda terdepan yang paling ideal untuk memulai dan menginisiasi proses restoratif, sehingga dapat menyaring perkara-perkara yang sejatinya tidak perlu membebani sistem peradilan lebih lanjut.

Kewenangan diskresi tersebut kini tidak lagi hanya bersifat implisit, tetapi telah diperkuat oleh landasan yuridis yang konkret dan eksplisit. Langkah paling signifikan dalam formalisasi pendekatan ini adalah diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi pedoman operasional yang jelas, yang secara tegas bertujuan untuk "mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif... yang tidak berorientasi pada pembedaan"¹³. Payung hukum ini didukung oleh kebijakan serupa dari lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, yang menunjukkan adanya sebuah gerakan institusional bersama untuk menggeser paradigma penegakan hukum di Indonesia.

¹³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 'Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana

Berangkat dari bentangan konteks inilah, penelitian ini menjadi krusial dan relevan untuk dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas secara mendalam bagaimana konsep ideal keadilan restoratif yang termaktub dalam peraturan diimplementasikan secara konkret dalam praktik sehari-hari di Unit Reserse Kriminal Kantor Kepolisian Batang Kuis. Dengan memfokuskan pada penanganan perkara tindak pidana ringan, penelitian ini akan menganalisis kesenjangan antara norma dalam peraturan (*das sollen*) dengan realitas di lapangan (*das sein*), serta mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan kendala yang dihadapi oleh para penyidik. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas dan tantangan nyata penerapan keadilan restoratif di garda terdepan sistem peradilan pidana Indonesia.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yang merupakan metode penelitian yang mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kesenjangan antara *das sollen* (hukum dalam bentuk peraturan) dengan *das sein* (hukum dalam penerapannya). Rancangan penelitian difokuskan pada studi kasus mengenai implementasi keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan di Unit Reskrim Kantor Kepolisian Batang Kuis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh

Berdasarkan Keadilan Restoratif', *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan*, 2021, 28.

melalui penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan melakukan wawancara semi-terstruktur dengan narasumber yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penanganan perkara, seperti Kepala Unit Reserse Kriminal dan penyidik di Kantor Kepolisian Batang Kuis. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup tiga jenis bahan hukum: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku teks, dan literatur yang berkaitan dengan hukum pidana dan konsep *restorative justice*; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah teknis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Seluruh data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Proses analisis data ini dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif, dan menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas, prosedur, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* di lokasi penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pelaksanaan Keadilan Restoratif terhadap Perkara TIPIRING oleh Unit Reskrim Polsek Batangkuis

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, bagian ini membedah temuan empiris mengenai prosedur

operasional standar (SOP) yang dijalankan oleh penyidik Polsek Batangkuis. Temuan di lapangan membuktikan bahwa penerapan keadilan restoratif (RJ) di Polsek Batangkuis bukanlah sebuah proses yang bersifat *ad hoc* atau acak, yang hanya bergantung pada inisiatif pribadi seorang penyidik.

Sebaliknya, praktik ini telah menjelma menjadi sebuah prosedur sistematis yang mengadopsi dan mengoperasionalkan amanat dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (Perpol No. 8/2021).¹⁴ Regulasi ini berfungsi sebagai tulang punggung hukum yang memberi penyidik legitimasi yuridis untuk mengambil jalur berbeda dari peradilan pidana konvensional (*pro-justitia*) yang kaku.

Proses ini, secara fundamental, mengubah peran penyidik dari sekadar "corong undang-undang" (*bouche de la loi*) menjadi fasilitator perdamaian. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan analisis dokumen perkara, keseluruhan mekanisme ini terurai dalam tiga fase utama yang saling berkelanjutan: (1) Prosedur dan Tahapan Penyelesaian Perkara; (2) Pelaksanaan Mediasi Penal; dan (3) Bentuk Kesepakatan Damai dan Pemulihan.

1) Prosedur dan Tahapan Penyelesaian Perkara

Fase ini merupakan fondasi dari keseluruhan proses dan wujud nyata peran Kepolisian sebagai "penjaga gerbang" (*gatekeeper*) sistem peradilan pidana. Sebagai institusi pertama yang menerima laporan, Polsek Batangkuis berada di posisi strategis untuk "menyaring" perkara: mana yang harus berlanjut ke pengadilan dan mana yang bisa diselesaikan di luar pengadilan.

Temuan di lapangan mengonfirmasi bahwa alur ini dimulai

¹⁴ Ibid

segera setelah laporan Tipiring diterima, namun tidak berjalan otomatis. Penyidik terlebih dahulu melakukan sebuah evaluasi awal yang cermat untuk memetakan masalah. Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Batangkuis¹⁵ mengungkapkan bahwa penilaian ini bergerak pada dua unsur:

Pertama, Syarat Yuridis. Penyidik secara proaktif memeriksa apakah perkara memenuhi syarat formal Perpol No. 8/2021. Ini mencakup: (a) klasifikasi perkara sebagai Tipiring (misalnya, Pasal 364, 373 KUHP); (b) pelaku bukan seorang residivis (pelaku yang mengulangi kejahatannya); (c) tingkat kerugian materiil relatif kecil; dan (d) tindak pidana tidak memicu keresahan sosial yang luas.¹⁶ Analisis dokumen perkara menunjukkan syarat "bukan residivis" dipandang sebagai indikator krusial, yang menandakan pelaku masih "memiliki harapan" untuk diperbaiki (*salvageable*) dan perbuatannya dinilai bersifat situasional.

Kedua, Kesiapan Para Pihak. Ini adalah kriteria informal yang lebih substantif. Di sini, penyidik tidak hanya mencari fakta hukum, tetapi juga menggali "fakta sosial", termasuk mengidentifikasi akar penyebab konflik dan mengukur "kesediaan" para pihak untuk berdamai.

Keberadaan evaluasi awal ini menjadi krusial. Temuan ini menunjukkan bahwa diskresi yang dijalankan Polsek Batangkuis bukanlah diskresi yang sewenang-wenang melainkan diskresi yang terpandu. Perpol No. 8/2021 berfungsi sebagai panduan yang

mengubah diskresi dari sesuatu yang berpotensi "liar" dan subjektif menjadi sebuah proses profesional yang akuntabel.

Syarat Yuridis bertindak sebagai "rem" prosedural, yang esensial untuk memastikan akuntabilitas hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Direksi kepolisian, meskipun penting, harus tetap diatur oleh kerangka kebijakan yang jelas guna menjamin kepastian hukum, sejalan dengan pandangan (Felisiano & Paripurna, 2010)¹⁷ Di sisi lain, kesiapan para pihak adalah inti dari semangat restoratif. Di sinilah letak pergeseran fundamental itu: penyidik tidak lagi hanya bertindak sebagai seorang yuris (ahli hukum formal), tetapi juga sebagai analis konflik. Kemampuan mereka mengidentifikasi "akar penyebab konflik" telah melampaui tugas tradisional kepolisian, mencerminkan pergeseran paradigma dari sekadar *law enforcement* (penegakan hukum) menuju *problem-oriented policing* (kepolisian berorientasi pada masalah).¹⁸

Efektivitas *penyaringan* dua unsur ini terkonfirmasi secara gamblang dalam studi kasus penganiayaan ringan antara Saudari Diana Wulandari dan Saudara Bintoro Santoso. Penyidik mengidentifikasi bahwa: (1) secara formal, kasus ini adalah penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) yang memenuhi syarat yuridis; namun (2) secara material, akar masalahnya adalah sengketa lahan komunal yang bersifat perdata.¹⁹

Analisis terhadap temuan ini menunjukkan "kecerdasan institusional" penyidik. Jika mereka hanya

¹⁵ Wawancara dengan IPTU Irfan A. S.H, Kanit Reskrim Polsek Batangkuis, 01 September 2025.

¹⁶ Analisis Dokumen, Laporan Polisi dan Laporan Hasil Penyelidikan Perkara TIPIRING (Studi Kasus), Polsek Batangkuis, 02 September 2025

¹⁷ Studi Kasus and others, 'TINDAK PIDANA PENCURIAN', 2009, 245–58

¹⁸ Yusuf Yusuf and Harmoko Harmoko, 'Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia', 10.1 (2024), 138–58.

¹⁹ Analisis Dokumen, Laporan Hasil Penyelidikan Perkara TIPIRING (Studi Kasus), Polsek Batangkuis, 02 September 2025

menggunakan kacamata retributif (hanya melihat unsur formal), kasus ini pasti akan diproses ke pengadilan. Hasilnya mungkin memberikan hukuman bagi Diana, namun "penyakit" utamanya (sengketa lahan) sama sekali tidak tersentuh dan berpotensi "membarah" menjadi konflik komunal yang lebih besar. Memaksakan jalur retributif dalam kasus ini adalah sebuah kemenangan yang sia-sia yang tidak menciptakan keadilan substantif²⁰. Inisiatif penyidik untuk *menawarkan* bukan memaksakan, pendekatan restoratif adalah wujud nyata *problem-solving justice* (keadilan yang memecahkan masalah). Hanya setelah evaluasi ini menyatakan perkara "layak" dan para pihak "bersedia", penyidik melakukan pemanggilan resmi para pihak untuk masuk ke tahap inti.

2) Pelaksanaan Mediasi Penal

Tahap ini adalah jantung dari keseluruhan proses, di mana teori pemulihan diuji dalam praktik dialog dan perundingan. Temuan paling signifikan di Polsek Batangkuis adalah bagaimana mereka mengubah peran penyidik dan mendesain ulang prosesnya. Mediasi tidak dilakukan di ruang pemeriksaan yang intimidatif, melainkan di "Ruang Mediasi" khusus yang didesain lebih informal. Di dalam ruang tersebut, penyidik melepaskan atribut superioritasnya. Hasil wawancara dengan penyidik menunjukkan perubahan signifikan dalam pendekatan mereka, yang beralih sepenuhnya dari upaya penegakan hukum berdasarkan pasal menjadi fokus pada pemenuhan kebutuhan korban dan memastikan akuntabilitas pelaku.²¹

²⁰ Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, 'Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan', hlm. 153

²¹ Wawancara dengan Reserse Humala L. S.H, Penyidik Unit Reskrim Polsek Batangkuis, 01 September 2025.

Praktik di Polsek Batangkuis secara sadar mengembalikan korban ke pusat proses. Dalam proses perundingan (negosiasi), korban (Bintoro Santoso dalam studi kasus) diberi kesempatan pertama dan seluas-luasnya untuk mengekspresikan trauma, kerugian (materiil maupun immateriil), dan apa yang mereka butuhkan untuk merasa pulih. Pelaku (Diana Wulandari) didorong untuk mendengarkan secara aktif, sebuah proses yang dalam wawancara disebut sebagai "menumbuhkan empati".

Transformasi peran penyidik ini adalah inti dari pelaksanaan RJ. Penyidik tidak lagi bertindak sebagai interogator yang mengejar "BAP (Berita Acara Pemeriksaan)", melainkan sebagai fasilitator mediasi yang netral. Ini adalah tantangan profesional yang menuntut penyidik untuk "melepas" insting investigatif mereka yang adversial dan "mempelajari kembali" *soft skill* (seperti empati dan netralitas) yang seringkali tidak diajarkan secara mendalam dalam pendidikan kepolisian konvensional²². Fokus pada "Pemberdayaan Korban" ini secara langsung menjawab kritik fundamental terhadap sistem peradilan pidana retributif. Sebagai pelopor keadilan restoratif, Howard Zehr mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana tradisional telah menyita sengketa dari pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga konflik pribadi tersebut beralih menjadi milik negara. Dalam peradilan retributif, korban (seperti Bintoro) perannya mengecil dan hanya menjadi saksi.

Praktik di Polsek Batangkuis adalah kebalikan dari "pencurian konflik" tersebut. Dengan memberi korban

²² Yusuf Yusuf and Harmoko Harmoko, 'Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia', 10.1 (2024), 138–58.

"suara", proses ini mengembalikan "properti konflik" itu kepada para pihak. Ini menggeser fokus dari "kejahatan terhadap negara" menjadi "kejahatan terhadap individu/komunitas". Pendekatan ini 100% sejalan dengan prinsip dasar RJ menurut Howard Zehr, yang mendefinisikan kejahatan bukan sekadar sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai pelanggaran terhadap orang dan hubungan, yang kemudian menciptakan kewajiban untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.

Praktik yang memprioritaskan dialog dan pemulihan ini secara langsung mencerminkan spirit Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. Penyidik Polsek Batangkuis tidak "terkunci" oleh teks undang-undang yang kaku (KUHP), melainkan menggunakan hukum (Perpol No. 8/2021) sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif bagi manusia, yakni pemulihan dan harmoni sosial.²³

3) Bentuk Kesepakatan Damai dan Pemulihan

Tahap ini adalah muara/tahap akhir dari proses mediasi, di mana kesepakatan damai diformulasikan, bentuk-bentuk pemulihan ditetapkan, dan status hukum perkara diberi kepastian. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kesepakatan damai yang dihasilkan sering kali mencakup tiga elemen fundamental sebagai bentuk pemulihan: (1) Permintaan Maaf Tulus dari pelaku di hadapan korban dan saksi; (2) Ganti Rugi untuk mengganti kerugian materiil (misalnya biaya pengobatan); dan (3) Tindakan Simbolis Lainnya (seperti "jabat tangan" atau komitmen tertulis) yang sejalan dengan kearifan lokal.

Kesepakatan ini tidak dibiarkan mengambang, tetapi diformalisasi untuk memberikan kepastian hukum. Hasil

mediasi dituangkan dalam "Surat Kesepakatan Perdamaian". Studi dokumen menunjukkan akta ini tidak hanya ditandatangani oleh pelaku dan korban, tetapi juga diketahui oleh penyidik sebagai fasilitator dan yang tak kalah penting turut ditandatangani oleh tokoh masyarakat atau keluarga sebagai saksi.

Berdasarkan akta damai yang sah tersebut, penyidik Polsek Batangkuis kemudian melaksanakan Gelar Perkara Khusus di tingkat internal. Muara/tahap akhir dari gelar perkara ini adalah penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan yuridis "demi hukum berdasarkan Keadilan Restoratif."²⁴

Secara analitis, tiga elemen kesepakatan (maaf, ganti rugi, simbolis) ini menggeser makna "pertanggungjawaban" secara fundamental. Dalam sistem retributif, pertanggungjawaban bersifat pasif (pelaku *menerima* hukuman). Dalam RJ di Batangkuis, pertanggungjawaban bersifat aktif : pelaku dituntut untuk *melakukan* sesuatu secara aktif untuk memperbaiki kesalahannya.

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam akta damai adalah wujud konkret dari "pluralisme hukum". Akta ini menjadi "jembatan hibrida/akta damai" antara mekanisme hukum negara (formal) dengan kearifan lokal (informal). Ia tidak hanya memiliki kekuatan hukum (sebagai dasar SP3), tetapi juga kekuatan sosial, di mana komunitas menjadi "pengawas" moral atas kesepakatan itu.

Penerbitan SP3 adalah penutup dari keseluruhan proses. Ini adalah wujud nyata dari "dekonstruksi paradigma retributif". Secara signifikan, temuan ini memposisikan pendekatan restoratif bukan lagi sebagai *ultimum remedium*

²³ Ibid

²⁴ Analisis Dokumen, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Perkara

TIPIRING, Polsek Batangkuis, 06 September 2025

(upaya terakhir). Dalam konteks Tipiring di Polsek Batangkuis, ia telah difungsikan sebagai *primum remedium* (upaya pertama dan utama). Dengan tidak melimpahkan perkara ke Kejaksaan, pelaksanaan RJ di Polsek Batangkuis secara langsung berkontribusi pada efisiensi peradilan (mengurangi penumpukan perkara) dan efektivitas pemidanaan (mencegah *overcrowding* di Lapas). Ini adalah solusi praktis untuk masalah sistemik yang telah lama membebani sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. Kendala dan Upaya Strategis Polsek Batangkuis dalam Optimalisasi Keadilan Restoratif

Bagian ini menjawab rumusan masalah kedua dengan mengidentifikasi tantangan nyata yang dihadapi di lapangan serta menganalisis langkah-langkah strategis yang ditempuh untuk mengatasinya. Evaluasi ini penting untuk memahami dinamika penerapan keadilan restoratif (RJ) bukan hanya sebagai konsep hukum di atas kertas, melainkan sebagai praktik sosial yang kompleks.

1. Faktor Penghambat (Kendala) dalam Penerapan Keadilan Restoratif

Meskipun memiliki landasan yuridis yang kuat melalui Perpol No. 8/2021, implementasi keadilan restoratif di Polsek Batangkuis tidak berjalan di ruang hampa. Temuan lapangan melalui wawancara mendalam mengungkap hambatan yang bersifat multidimensional/melihat isu hukum dari berbagai sudut pandang, baik yang bersumber dari internal institusi maupun eksternal masyarakat.

Pertama, Kendala Internal (Kapasitas dan Risiko Substantif).

Hambatan mendasar dari dalam institusi adalah kesenjangan kapasitas penyidik. Perpol No. 8/2021 menuntut perubahan peran yang radikal bagi penyidik: dari interogator menjadi mediator netral. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya "inersia institusional" (institutional inertia). Inersia institusional yaitu ketidakmampuan struktur dan budaya hukum untuk mengimbangi kecepatan perubahan substansi hukum. Pelatihan dasar kepolisian secara historis lebih menitikberatkan pada hard skills (penyelidikan dan pembuktian) untuk peradilan retributif. Akibatnya, sebagaimana terungkap dalam wawancara, keberhasilan mediasi saat ini seringkali masih sangat bergantung pada bakat personal, jam terbang, dan inisiatif individu penyidik, bukan pada sistem kompetensi yang merata.

Selain masalah kapasitas, terdapat tantangan substantif berupa risiko inheren (kerentanan proses mediasi yang melibatkan aparat) dalam mediasi yang difasilitasi aparat, yakni potensi koersi (kemungkinan terjadinya paksaan). Dalam penanganan Tipiring, seringkali terjadi ketidakseimbangan relasi kuasa antar pihak. Misalnya, pelaku yang memiliki status sosial lebih tinggi dibandingkan korban yang statusnya di bawah dari pelaku. Dalam kondisi ini, "kesepakatan damai" berisiko tergelincir menjadi korban mungkin merasa "terpaksa" menyetujui perdamaian karena sungkan atau takut terhadap otoritas aparat, bukan karena kesukarelaan murni.²⁵ Jika penyidik tidak peka terhadap dinamika ini, RJ berpotensi merugikan korban.

Kedua, Kendala Eksternal (Resistensi Kultural Masyarakat). Tantangan yang justru dirasakan paling berat oleh penyidik berasal dari luar institusi. Temuan menonjol menunjukkan bahwa hegemoni filosofi retributif

²⁵ Wawancara dengan IPTU Irfan A S.H, Kanit Reskrim Polsek Batangkuis.

(pembalasan) masih sangat kuat mengakar di benak masyarakat. Seorang penyidik mengungkapkan dilemanya yaitu: "Tantangan terbesar kami justru dari masyarakat. Kalau ada kasus selesai damai, kami sering dituduh '86' (menerima suap) atau 'masuk angin'. Masyarakat maunya pelaku itu 'dihukum' atau 'dipenjara'. Mereka belum paham bahwa memulihkan korban itu jauh lebih penting daripada sekadar membalas dendam."²⁶

Selama ini, persepsi masyarakat telah lama meyakini bahwa satu satunya bentuk keadilan yang sah adalah melihat pelaku di balik jeruji besi (penjara). Pandangan ini melahirkan stigma yang merugikan penyelesaian perkara di luar pengadilan, sering kali masyarakat curiga penyelesaian di luar pengadilan sebagai bentuk kelemahan hukum atau hasil manipulasi. Akibatnya korban menjadi enggan membuka ruang damai, sementara penyidik menghadapi dilema moral, pada saat penyidik berusaha menawarkan pendekatan keadilan restorative sebagai solusi alternatif.

2. Upaya Penanggulangan (Strategi) Polsek Batangkuis

Merespons dinamika tantangan di lapangan, Unit Reskrim Polsek Batangkuis tidak tinggal diam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa unit ini menerapkan pendekatan ganda yang cerdas: langkah proaktif sebagai bentuk antisipasi terhadap hambatan yang mungkin muncul, serta langkah adaptif yang menunjukkan keluwesan dalam menyesuaikan teknis pelaksanaan dengan realitas situasi. Rangkaian strategi ini dirancang secara spesifik untuk mengurai dua simpul masalah utama, yakni kelembaman (inersia) di internal institusi

dan penolakan (resistensi) budaya di tengah masyarakat.

a) Mengikis Inersia Institusional, guna menjembatani kesenjangan kompetensi penyidik mengingat minimnya pelatihan formal terkait mediasi. Pimpinan unit (Kanit Reskrim) menempuh jalur inisiatif melalui mekanisme "berbagi pengetahuan". Polsek Batangkuis tidak sekadar menunggu instruksi atau pelatihan dari tingkat pusat, melainkan secara mandiri membangun ekosistem pembelajaran internal. Dalam pelaksanaannya, Kanit Reskrim bertindak sebagai mentor aktif yang memberikan supervisi melekat serta memfasilitasi forum "bedah kasus" secara rutin. Forum ini menjadi ruang bagi penyidik (reserse/anggota) mengenai teknik negosiasi yang efektif dan prinsip netralitas.²⁷ Langkah ini merupakan upaya konkret untuk mengikis inersia institusional. Melalui bimbingan yang intensif, terjadi reorientasi paradigma penyidik: dari sekadar "pemburu pengakuan bersalah" (model interogator) bertransformasi menjadi "fasilitator pemulihan" (model mediator). Ini adalah strategi perubahan budaya kerja yang dibangun secara bertahap dari akar rumput.

b) Melawan Stigma Masyarakat, untuk meruntuhkan stigma negative "seperti tuduhan 86" atau anggapan bahwa perdamaian adalah bentuk ketidakadilan. Polsek Batangkuis mengaktifkan strategi komunikasi sosial. Ujung tombak dari strategi ini adalah pemberdayaan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang berfungsi sebagai jembatan kultural. Penyidik menyadari bahwa pendekatan budaya sering kali lebih efektif diterima masyarakat ketimbang pendekatan hukum yang kaku. Oleh sebab itu, sosialisasi dilakukan secara kolaboratif dengan menggandeng

²⁶ Wawancara dengan Reserse Humala A S.H, Penyidik Unit Reskrim Polsek Batangkuis.

²⁷ Wawancara dengan IPTU Irfan A S.H, Kanit Reskrim Polsek Batangkuis.

tokoh agama dan tokoh adat. Fokus utamanya adalah literasi hukum: menanamkan pemahaman bahwa penyelesaian damai (RJ) adalah langkah legal yang diamanatkan oleh Perpol No. 8/2021 dan selaras dengan nilai kearifan lokal musyawarah. Upaya ini vital untuk membangun "legitimasi sosial", sehingga korban memiliki kepercayaan diri dan tidak merasa takut dituduh "masuk angin" saat memilih jalur damai.

c) Pelibatan Pihak Ketiga sebagai Pengaman Prosedural (Mitigasi Risiko Koersi) Sebagai respons adaptif terhadap risiko terjadinya tekanan atau paksaan (koersi) dalam ruang mediasi, Polsek Batangkuis memperkuat standar proseduralnya. Kunci dari strategi ini adalah mengubah sifat ruang mediasi dari yang semula tertutup (hanya antara polisi dan para pihak) menjadi ruang yang inklusif dan terpantau. Secara praktis, penyidik mewajibkan kehadiran "pihak ketiga yang netral" seperti kepala desa, tokoh masyarakat yang disegani, atau perwakilan keluarga untuk hadir sebagai saksi dalam proses negosiasi. Kehadiran elemen eksternal ini berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan. Dengan adanya saksi independen, celah bagi penyidik atau pihak pelaku untuk menekan korban dapat diminimalisir secara signifikan. Strategi ini tidak hanya menjamin bahwa kesepakatan damai lahir dari kesukarelaan murni, tetapi juga melindungi integritas penyidik dari tuduhan ketidaknetralan.

d) Rekomendasi Optimalisasi Kendati strategi-strategi tersebut telah berjalan, penelitian ini merumuskan beberapa langkah taktis agar praktik RJ semakin matang dan akuntabel di masa depan: Formalisasi SOP Mediasi Lokal: Mendesak perlunya penyusunan panduan teknis tertulis di tingkat Polsek. Panduan ini harus mengatur tata cara mediasi secara rinci, termasuk standarisasi diksi atau frasa kunci yang boleh dan tidak boleh diucapkan penyidik, guna menjaga netralitas bahasa selama proses berlangsung dan

Desain Ruang Mediasi yang Humanis: Mengupayakan ketersediaan ruang dialog yang layak serta bebas dari kesan kaku maupun suasana yang membuat seseorang menjadi takut. Menciptakan tata ruang yang lebih ramah (misalnya penggunaan meja bundar) secara psikologis dapat meredakan ketegangan, membantu para pihak berpikir jernih, dan mendorong dialog yang lebih konstruktif.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti dinamika implementasi Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Unit Reskrim Polsek Batangkuis. Berdasarkan analisis terhadap temuan empiris, dapat ditarik dua konklusi fundamental:

Pertama, praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh Polsek Batangkuis telah bertransformasi dari inisiatif yang bersifat tidak terkoordinasi menjadi sebuah mekanisme institusional yang terstruktur. Penerapan ini tidak lagi berjalan di ruang hampa, melainkan beroperasi secara sistematis di bawah payung hukum Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Regulasi ini menjadi landasan bagi penyidik untuk mengubah peran mereka: dari sekadar corong undang-undang yang kaku menjadi fasilitator pemecahan masalah yang responsif. Proses ini bekerja melalui mekanisme filtrasi ganda yang ketat, yakni verifikasi syarat yuridis untuk menjaga akuntabilitas hukum seperti memastikan pelaku bukan residivis dan mengukur kesiapan psikologis para pihak dalam berdamai. Dengan demikian, pendekatan ini memposisikan hukum bukan sekadar alat retribusi, melainkan sarana untuk mencapai keadilan substantif yang memulihkan harmoni sosial, selaras dengan spirit hukum progresif.

Kedua, transisi menuju model pemidanaan restoratif ini dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Secara internal, institusi kepolisian menghadapi "inersia

institusional", di mana kompetensi penyidik dalam teknik mediasi dan empati masih perlu diselaraskan karena kuatnya kultur pendidikan yang bernuansa hierarkis dan otoriter. Di sisi lain, tantangan eksternal muncul dari resistensi budaya masyarakat yang masih memegang teguh paradigma retributif (pembalasan), sehingga upaya damai kerap disalahartikan sebagai praktik transaksional atau pelemahan hukum. Merespon tantangan ini, Polsek Batangkuis mengambil strategi yang adaptif, diawali dengan proses pertukaran wawasan antar personal guna mempertajam kecakapan komunikasi dan empati para penyidik, pelibatan tokoh masyarakat sebagai pihak ketiga yang netral untuk menghindari tekanan dari pihak manapun, hingga optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam meluruskan persepsi negatif public melalui edukasi hukum. Langkah-langkah ini terbukti krusial dalam membangun legitimasi sosial sekaligus menjaga integritas proses perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

Adiesta, Iklimah Dinda Indiyani, 'Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan', *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2 (2021), 143
<<https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.25842>>

Daerah, Kepolisian, and Bangka Belitung, *Bahasa Indonesia*, 2024, II

Gupita, Namira, Rakasiwi Aria, Chepi Ali, Firman Zakaria, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and others, 'Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Pemasarakatan

Kementrian Hukum Dan Hak Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Di Kejak', 534–39

Kasus, Studi, Pencurian Kakao, Biji Kapuk, and D A N Pencurian Semangka, 'TINDAK PIDANA PENCURIAN', 2009, 245–58

Nia, Tita, Haryadi Haryadi, and Andi Najemi, 'Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3 (2023), 223–39
<<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19993>>

Pramono, Faisal Hadi, and Laras Astuti, 'Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4 (2023), 84–98
<<https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19806>>

Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan, 'Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif', *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan*, 2021, 28

RI, Sekretariat Jenderal MPR, 'Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jdih.Bapeten.Go.Id*, 1945, 1–21
<<https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>>

Sihotang, Porlen Hatorangan,

‘Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)’, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1 (2020), 107–20
<<https://doi.org/10.55357/is.v1i2.37>>

Wirajaya, A A Ngurah Bagus Krishna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, ‘Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana’, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3 (2022), 545–50
<<https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5345.545-550>>

Yusuf, Yusuf, and Harmoko Harmoko, ‘Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia’, 10 (2024), 138–58

